

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Peran Guru dalam Menumbuhkan Nilai – Nilai Empat Pilar Kebangsaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 Bab I, dijelaskan bahwa seorang guru merupakan pendidik profesional yang memiliki tanggung jawab utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa di tingkat pendidikan usia dini, pendidikan formal dasar, dan pendidikan menengah. (Wahab et al., 2022:353).

Guru adalah orang yang bertanggung jawab mencerdaskan siswa, untuk itulah guru dengan penuh dedikasi dan loyalitas berusaha membimbing dan membina anak didik agar dimasa mendatang menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Pada dasarnya, pendidik tidak hanya terdiri dari mereka yang memiliki kualifikasi formal dalam bidang keguruan dari pendidikan tinggi, tetapi yang lebih penting adalah mereka yang memiliki kompetensi keilmuan tertentu dan mampu membuat orang lain pintar dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek kognitif bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan intelektual siswa, aspek afektif untuk membentuk sikap dan perilaku yang baik, serta aspek psikomotorik untuk mengembangkan keterampilan siswa dalam melaksanakan aktivitas secara efektif dan efisien, serta tepat guna. (Wahab et al., 2022:353).

Guru memiliki peran penting dalam bidang pendidikan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Bab 2 Pasal 4 tentang Guru, seorang guru memiliki beberapa tugas utama. Guru berperan sebagai pendidik yang berfungsi sebagai panutan dan contoh bagi siswa serta masyarakat sekitar. Selain itu, guru juga berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa dalam proses belajar. Guru memainkan peran krusial dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dengan mengintegrasikan pendidikan dengan berbagai budaya. Perilaku guru di kelas sangat penting dalam mendukung semua siswa untuk mencapai potensi mereka,

tanpa memandang jenis kelamin, etnis, usia, agama, bahasa, atau keistimewaan lainnya. (Zaenuri and Siti Fatonah, 2022:185).

Peran sekolah sebagai institusi pendidikan adalah mengoptimalkan potensi yang dimiliki siswa sehingga mereka dapat melaksanakan tugas, peran, fungsi, dan tujuan hidup mereka sebagai individu, serta sebagai bagian dari masyarakat, manusia, baik manusia sebagai individual maupun sebagai anggota masyarakat, Bangsa dan warga Negara. Upaya yang sengaja untuk mengembangkan potensi tersebut harus dilakukan dengan cara yang terencana, terarah, dan sistematis agar tujuan dapat tercapai. (Hanipasa dkk, 2017:30).

Sebagai komponen kunci dalam proses belajar mengajar, guru harus memiliki kreativitas dalam mengajarkan dan mendidik pelajaran PPKN. Mereka diharuskan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas mengenai metode pengajaran yang efektif serta mendalami materi yang diajarkan. Selain itu, guru juga perlu memahami karakter siswa untuk dapat membimbing mereka dalam mengembangkan diri sebagai warga negara yang baik dan menjaga kelestarian budaya. (Hanipasa dkk, 2017:29).

Dalam proses pendidikan di sekolah, peran guru tidak hanya terbatas pada mentransfer pengetahuan, tetapi juga mencakup penanaman nilai-nilai dan pembentukan karakter (*character building*) siswa secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Pendidik mempunyai tanggung jawab sebagai model yang harus memiliki nilai-nilai moral dan selalu memanfaatkan kesempatan untuk memengaruhi dan mengajak siswanya. Selain itu, guru juga berfungsi sebagai pendidik yang memberikan dorongan, membina, dan mendisiplinkan siswa. Tugas ini mencakup mendukung, mengawasi, serta membimbing siswa agar mereka mematuhi aturan sekolah dan norma-norma kehidupan dalam keluarga dan masyarakat. (Wulandari and Hodriani, 2019:140).

Peran guru melampaui sekadar mengajar; guru juga berfungsi sebagai pendidik yang memberikan motivasi dan pendidikan kepada siswa dalam hal nilai, etika, dan sikap, dengan tujuan akhir membentuk kepribadian mereka. Di satu sisi, guru sebagai pendidik memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengembangkan siswa dan membangun kepribadian, nilai budaya dan etika, yang merupakan tanggung jawab mewujudkan tujuan pendidikan warga negara.

Kepribadian seorang guru mempunyai pengaruh langsung terhadap kebiasaan siswa dan para siswa meniru tingkah lakunya. (Aceh and Rahmawati, 2023:237.)

Oleh karenanya memang diperlukan penguatan kapasitas pemahaman secara integratif, holistik serta komprehensif mengenai konsep ke-Indonesian sebagai dasar persatuan melalui merekonstruksi kembali pemahaman mengenai Empat Pilar Kebangsaan yang menjadi pondasi yang mendukung persatuan dan kesatuan. Keempat Pilar Kebangsaan meliputi: Pancasila sebagai ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Konsep ini berfungsi sebagai kontra narasi yang membentuk dasar pemikiran para siswa, mendorong mereka untuk berpikir terbuka di tengah keberagaman ideologi, kelompok, dan golongan. Dengan sikap inklusif terhadap perbedaan, konsep ini membantu membangun hubungan sosial yang lebih luas dan dinamis, serta mengurangi kecenderungan berpikir eksklusif yang bisa memicu radikalisme dan terorisme. (Himawati dan Nopianti, 2018:99.)

Oleh karena itu, penting untuk merekonstruksi pemikiran ini di kalangan siswa. Pemilihan siswa sebagai fokus utama penting karena konsep ke-Indonesiaan yang terdapat dalam Empat Pilar Kebangsaan perlu ditanamkan sejak dini. Dengan demikian, siswa dapat mulai menginternalisasi keempat pilar tersebut sejak usia muda dan memahami keragaman budaya yang ada di Indonesia. Sehingga dapat menumbuhkan sikap nasionalisme yang merupakan suatu sikap dan pandangan dari suatu kesatuan dalam kelompok masyarakat yang ingin hidup bersama karena memiliki kesamaan tertentu dan memiliki perasaan cinta kepada tempat tinggalnya atau disebut juga bangsa. (Himawati dan Nopianti, 2018:99.)

Sebagaimana telah disinggung di atas, penyelenggaraan kegiatan pendidikan hanya dapat dilakukan oleh tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar dan mempunyai wewenang mengajar. Dengan begitu, guru sebagai pengajar memiliki tanggung jawab untuk merancang dan mendesain proses pembelajaran, menyusun silabus, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, mengembangkan bahan ajar, mencari serta membuat sumber dan media pembelajaran, dan memilih pendekatan serta strategi pembelajaran yang

efektif dan efisien. (Wahab et al, 2022:354.)

Guru mempersiapkan berbagai pilihan dan strategi untuk menanamkan setiap nilai – nilai dan kebiasaan-kebiasaan ke dalam mata pelajaran yang diampunya. Guru dapat memilih cara-cara tertentu dalam proses pembelajarannya, seperti menyampaikan berbagai kutipan yang berupa kata-kata mutiara atau peribahasa yang berkaitan dengan empat pilar kebangsaan. (Wahab et al., 2022:359).

Penanaman yang tepat dalam menanamkan nilai-nilai empat pilar kebangsaan diharapkan mampu mencapai suatu tujuan yang diharapkan yaitu membentuk perilaku siswa yang sesuai dengan nilai-nilai empat pilar kebangsaan. Penanaman nilai-nilai empat pilar kebangsaan pada siswa dilakukan oleh guru melalui mata pelajaran yaitu pendidikan pancasila dan kewargangaraan mata pelajaran PPKN dalam menanamkan nilai-nilai empat pilar kebangsaan merupakan bagian dari suatu usaha pembentukan kepribadian yang dapat dilakukan guru yang diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai empat pilar kebangsaan pada siswa untuk membentuk kepribadian yang baik. (Nur, 2019 : 80).

Terkait hal ini, maka peran guru dalam menumbuhkan nilai – nilai empat pilar kebangsaan kepada siswa yaitu dengan membiasakan menerapkan karakter pada diri siswa secara berkelanjutan sehingga akan menjadi kebiasaan dan melekat pada diri siswa. Upaya guru dalam menumbuhkan nilai – nilai empat pilar kebangsaan kepada siswa di sekolah juga mengarah pada peningkatan pencapaian pembentukan karakter siswa yang terpadu dan seimbang sesuai dengan nilai – nilai yang ada di empat pilar kebangsaan. (Wahab et al., 2022:360).

Guru harus memberikan contoh bagaimana sikap yang sesuai dengan nilai – nilai empat pilar kebangsaan. Mengenalkan dan menggunakan media pembelajaran yang menarik sehingga dapat menumbuhkan rasa semangat dan keingintahuan siswa saat mempelajari nilai – nilai empat pilar kebangsaan.

Sebagai seorang guru, menumbuhkan nilai – nilai empat pilar kebangsaan tidak terlepas dari apa yang sudah ada di empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai – nilai yang ada di dalam empat pilar kebangsaan dapat dijadikan tolak ukur dalam menumbuhkan kepada siswa agar kedepannya siswa dapat

mengimplementasikannya baik di luar sekolah maupun di dalam sekolah..

2.1.2. Faktor Penghambat Guru dalam Menumbuhkan Nilai – Nilai Empat Pilar Kebangsaan.

Adapun faktor penghambat yang dihadapi guru ppkn dalam menumbuhkan nilai – nilai empat pilar kebangsaan yaitu bahwa karakter siswa sekarang ini banyak dipengaruhi oleh sosial media maupun *gadget*, lingkungan tempat tinggal siswa sementara disana banayak sekali tentang hal-hal yang *negative* yang mempengaruhi karakter siswa. Tantangan dalam membentuk disiplin bagian dari karakter itu kita batasi atau dikendalikan adanya oleh batasan-batasan dalam membentuk disiplin siswa seperti, tidak boleh melakukan kekerasan baik fisik maupun verbal.

2.1.3. Definisi Siswa

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, siswa merujuk pada seseorang atau anak yang sedang dalam proses belajar atau bersekolah. Menurut Shafique Ali Khan, siswa adalah individu yang datang ke sebuah institusi untuk mendapatkan atau mempelajari berbagai jenis pendidikan. Sedangkan menurut Sardiman, pengertian siswa adalah orang yang datang kesekolah untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan. Saat ini, siswa mengalami berbagai perubahan, baik secara fisik maupun psikis. Mereka juga mengalami perubahan kognitif dan mulai mampu berpikir secara abstrak layaknya orang dewasa. Pada periode ini, remaja mulai melepaskan diri secara emosional dari orang tua untuk menjalankan peran sosial barunya sebagai orang dewasa. Umumnya, masa ini berlangsung antara usia 12 hingga 22 tahun. (‘Mardiana dkk, 2022:34).

Pengertian siswa adalah pelajar yang berada di bangku sekolah dasar, menengah pertama (SMP), atau menengah atas (SMA). Mereka belajar untuk memperoleh pengetahuan dan memahami ilmu yang diberikan oleh dunia pendidikan. Siswa, atau peserta didik, adalah individu yang secara khusus dititipkan oleh orang tua mereka untuk mengikuti pembelajaran di sekolah, dengan tujuan untuk menjadi orang yang berpengetahuan, berketrampilan, berpengalaman, berkepribadian, berakhlak mulia, dan mandiri. (Merpati dkk, 2018:57).

Berdasarkan Pengertian siswa menurut para ahli di atas, Maka yang dimaksud dengan siswa dalam penelitian ini adalah Seseorang atau Individu yang mempunyai kemampuan Kognitif, Afektif, Psikomotor, yang mempunyai tahaptahap yaitu terdiri dari Sekolah Dasar, Sekolah menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas. (Merpati dkk, 2018:58).

2.1.4. Definisi Pilar

Pengertian pilar adalah tiang yang memberikan dukungan, dasar, atau elemen utama dan penting. Penyebutan Empat Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah dimaksudkan bahwa keempat pilar tersebut memiliki kedudukan yang sederajat. Setiap pilar memiliki tingkat, fungsi dan konteks yang berbeda. Setiap pilar memiliki tingkat, fungsi, dan konteks yang berbeda-beda. (Yuharnil dan Romi, 2021 : 3).

Pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan. Pilar memiliki peran yang sangat penting dan krusial; jika pilar tersebut tidak kuat atau rapuh, dapat menyebabkan runtuhnya struktur yang didukungnya. Begitu juga dalam konteks negara-bangsa, diperlukan pilar yang kokoh untuk memastikan bahwa rakyat yang tinggal di dalamnya merasa nyaman, aman, damai, dan sejahtera, serta terhindar dari berbagai masalah, gangguan dan bencana. Pilar bagi suatu negara-bangsa adalah sistem keyakinan atau *belief system*, atau *dasar filosofis (philosophische grondslag)*, yang mencakup konsep, prinsip, dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyatnya. Sistem ini diyakini memiliki kekuatan untuk menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Dwilaraswati, 2015 : 390).

Pilar adalah tiang penyangga yang berfungsi untuk menjaga agar bangunan tetap berdiri dengan kokoh. Tiang penyangga yang lemah atau rapuh dapat menyebabkan bangunan mudah runtuh. (Rajagukguk dkk, 2022 : 774).

Secara umum, pilar dapat diartikan sebagai tiang penyangga untuk sebuah bangunan. Dalam bahasa jawa tiang penyangga bangunan atau rumah ini disebut 'soko', yakni rumah yang atapnya menjulang tinggi terdapat empat soko di tengah bangunan yang disebut soko guru. (Angelia, 2017).

Pilar berfungsi sebagai tiang penyangga untuk memastikan sebuah bangunan berdiri dengan kokoh. Jika tiang tersebut dibuat sembarangan, ada kemungkinan bangunan yang telah berdiri akan mudah runtuh. (Karmila Sari and

Anggraeni Dewi, 2021 : 120).

Pilar bagi suatu negara-bangsa berupa sistem keyakinan, yang berisi konsep, prinsip dan nilai yang dianut oleh rakyat negara-bangsa Indonesia yang diyakini memiliki kekuatan untuk dipergunakan sebagai landasan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pilar yang berupa sistem keyakinan suatu negara-bangsa harus memastikan stabilitas negara tersebut, menciptakan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan, serta mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan yang diidamkan oleh warganya. (Febriana, Pitoewas, dan Nurmalisa, 2015:1).

Sama seperti pilar untuk sebuah rumah yang harus memenuhi syarat agar bangunan tetap kokoh dan mampu menghadapi berbagai ancaman dan gangguan, sistem keyakinan (*belief system*) juga harus memenuhi kriteria yang sama untuk menjaga stabilitas dan ketahanan suatu negara *belief system* yang dijadikan pilar bagi suatu negara-bangsa. Pilar yang berupa sistem keyakinan suatu negara harus memastikan kestabilan negara, menciptakan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan, serta memfasilitasi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan yang diharapkan oleh warganya. (Dwilaraswati, 2015:390).

2.1.4. Empat Pilar Kebangsaan

Istilah Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara telah menimbulkan perdebatan di Indonesia. Sejak diperkenalkannya sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika, pada tahun 2009, istilah Empat Pilar dianggap sebagai suatu peletak dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang dilakukan oleh MPR RI pada awal diperkenalkan di era kepemimpinan Taufiq Kiemas sebagai ketua MPR RI banyak mendapat kritik dan menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat, akademisi dan para pendidik. Penggunaan istilah Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara menimbulkan berbagai pendapat pro dan kontra dalam hal ideologi, filsafat, dan hukum. (Armawi and Kaelan, 2018:231).

Konsep Empat Pilar Kebangsaan dipromosikan oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia terdiri dari Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, di mana Pancasila berfungsi sebagai dasar dan ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, NKRI merupakan bentuk negara Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan Semboyan Negara Indonesia. (Annava et al., 2022:2556).

Empat pilar kebangsaan mencakup Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pilar-pilar ini memberikan pemahaman bahwa multikulturalisme adalah suatu keniscayaan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Namun, perbedaan antara entitas di Indonesia harus dipandang secara positif, dengan memahami bahwa perbedaan dalam suku, agama, ras, bahasa, adat, dan aspek lainnya harus diarahkan sebagai sinergi yang saling bergantung dan membutuhkan. Hal ini akan mendorong kerja sama dan menghasilkan harmoni sebagai bangsa yang beradab. (Jumansyah et al., 2022:37).

Empat pilar dalam konsepsi kenegaraan Indonesia merupakan syarat dasar yang harus dipenuhi, selain pilar-pilar lainnya, agar bangsa ini dapat berdiri tegak dan mencapai kemajuan dengan berlandaskan karakter kepribadian bangsa Indonesia. Setiap penyelenggara negara dan seluruh warga negara Indonesia harus meyakini bahwa prinsip-prinsip tersebut adalah pedoman moral yang memandu tercapainya kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. (Empat Pilar MPR RI, 2015:8).

Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dianggap penting untuk dipahami oleh penyelenggara negara dan seluruh masyarakat, serta dijadikan panduan dalam berbagai aspek kehidupan berpolitik, pemerintahan, penegakan hukum, pengelolaan ekonomi, interaksi sosial, dan dimensi kehidupan berbangsa lainnya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dari Empat Pilar ini, diharapkan bangsa Indonesia dapat berkembang menjadi bangsa yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. (Empat Pilar MPR RI, 2015:11).

Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara bisa berfungsi sebagai panduan yang efektif dan konkret jika semua pihak, termasuk seluruh elemen bangsa, penyelenggara negara di tingkat pusat maupun daerah, serta seluruh

masyarakat, turut terlibat konsisten mengamalkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. (Empat Pilar MPR RI, 2015:12).

Empat pilar juga berperan sebagai dasar yang menentukan kekuatan sebuah bangsa. Keempat pilar ini dianggap sebagai kumpulan nilai-nilai mulia yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Selain itu, empat pilar ini berfungsi sebagai panduan dalam tata kelola negara untuk menciptakan sebuah bangsa yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Konsep empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara terdiri dari : 1. Pancasila 2. UUD 1945 3. NKRI 4. Bhinneka Tunggal Ika. (Rajagukguk dkk, 2022:774).

Empat Pilar merupakan syarat utama bagi bangsa Indonesia untuk berdiri tegak dan mencapai kemajuan dengan berlandaskan pada karakter bangsa Indonesia itu sendiri. Empat Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pilar-pilar tersebut meliputi landasan ideologi, konstitusi, persatuan dan kesatuan, serta semangat keberagaman. Semua landasan ini merupakan modal sosial dalam membangun kekuatan bangsa Indonesia. Sosialisasi Empat Pilar MPR didasarkan pada amanat Pasal 5 huruf a dan b dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). (Rajagukguk dkk, 2022:774).

Empat pilar tersebut sangat penting diajarkan kepada siswa agar siswa mengetahui jati diri negaranya sehingga menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai yang terdapat dalam keempat pilar tersebut perlu menjadi prioritas utama dalam membekali siswa di aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. (Disurya et al., 2022:314).

Karena keempat pilar kebangsaan menjadi sarana pembentukan generasi penerus pemimpin bangsa serta mampu menempuh dan melaksanakan langkah-langkah strategis untuk menanamkan akhlak mulia, akhlak mulia inilah yang diimplementasikan dalam proses pembentukan jati diri bangsa. Dengan demikian, akan terbentuk generasi muda dan mahasiswa yang menyadari tanggung jawab

mereka sebagai penerus bangsa di masa depan. Namun, belakangan ini banyak siswa yang tidak memahami, atau bahkan tidak mengetahui apa itu empat pilar kebangsaan, yang mencerminkan kurangnya kepedulian terhadap negara mereka. (Disurya et al., 2022:314).

2.1.4.1. Pilar Pancasila (Sebagai Dasar dan Ideologi Negara)

Pancasila berfungsi sebagai panduan bagi rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai ideologi yang terbuka, khas, dan asli, Pancasila memegang peranan penting dalam kehidupan bangsa Indonesia, terutama di era digital saat ini. Dalam sejarah lahirnya pancasila dimulai pada saat pembentukan BPUPKI, Bidang Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. sidang pertama BPUPKI diselenggarakan pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945, dalam sidang kedua ini mengatakan dasar Negara yang disepakati adalah Pancasila. Pancasila terdiri dari lima prinsip: Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan musyawarah perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. (Datau, 2022:32).

Pancasila adalah pilar ideologi negara Indonesia yang nilai-nilainya digunakan sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan negara. Pancasila menjadi peranan penting bagi kehidupan bangsa Indonesia, memberikan berbagai manfaat dalam segala bidang, dan tetap mempersatukan bangsa dengan „Bhinneka Tunggal Ika“. Berikut adalah pembahasan mengenai penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Klean dan Zubaidi, serangkaian nilai yang dimiliki pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaanm, persatuan kerakyatan, dan keadila. Pancasila akan terinternalisasi pada individu yang mendukung prinsip-prinsipnya. (Karmila Sari and Anggraeni Dewi, 2021:120).

Pancasila adalah dasar negara yang menyatukan bangsa, sekaligus berfungsi sebagai bintang penuntun yang dinamis, mengarahkan bangsa untuk mencapai tujuannya. Dalam perannya tersebut, Pancasila menjadi sumber identitas, kepribadian, moralitas, dan pedoman keselamatan bangsa. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktifitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidang. Ini berarti bahwa semua tingkah

laku/perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila karena Pancasila sebagai *waltanschauung* selalu merupakan suatu kesatuan, tidak bisa dipisah- pisahkan satu dengan yang lain. (Angelia, 2017:18).

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila antara lain adalah :

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai-nilai dari Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila Ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawatan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, semua aspek terkait pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, termasuk moral negara, moral pejabat negara, politik, pemerintahan, hukum dan peraturan perundang-undangan, serta kebebasan dan hak asasi warga negara, harus dipandu oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. (Dwilaraswati, 2015:290).

Nilai yang terkandung pada sila pertama ini yaitu meyakini adanya Tuhan, tidak memaksa orang lain untuk mempercayai keyakinan yang kita anut, tidak merendahkan agama lain, saling menghargai antar umat beragama. (Karmila Sari and Anggraeni Dewi, 2021:120).

Sila ini menekankan dasar etis dan religius negara Indonesia yang berasal dari ajaran moral agama dan keyakinan yang ada, serta mengakui keberagaman agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di tanah air Indonesia. (Empat Pilar MPR RI, 2015:46).

Berdasarkan hal tersebut, setiap warga negara Indonesia disarankan untuk menghormati nilai-nilai ketuhanan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Ada keyakinan positif bahwa meskipun terdapat berbagai agama dan kepercayaan, misi profetis agama-agama tersebut memiliki hubungan etis-religius dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, yang mendorong warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai ketuhanan yang lapang dan toleran. (Empat Pilar MPR RI, 2015:47).

Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Yaitu mengakui kedudukan semua warga negara sama kedudukannya, menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa memandang ras, warna kulit, agama, dan lain – lain. Berani menyuarakan

keadilan. adanya sikap toleransi antar masyarakat. (Karmila Sari and Anggraeni Dewi, 2021:120).

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila pada dasarnya menegaskan bahwa Indonesia yang merdeka adalah bagian dari komunitas global. Sila ini menekankan bahwa kebangsaan Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan universal, di mana persaudaraan diharapkan dapat mengembangkan dunia berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. (Empat Pilar MPR RI, 2015:51).

Sila Persatuan Indonesia. Nilai persatuan Indonesia berakar dari prinsip kedaulatan rakyat, yang mengatasi berbagai bentuk feodalisme, totalitarianisme, dan kediktatoran baik oleh mayoritas maupun minoritas. Nilai ini mencerminkan upaya untuk menyatukan rakyat dalam kesatuan guna memperkuat semangat nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Datau, 2022:38).

Dalam sila persatuan Indonesia, nilai-nilai Pancasila menekankan pentingnya persatuan, kesatuan, serta prioritas kebutuhan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan individu dan kelompok. (Datau, 2022:37).

Persatuan berasal dari kata "satu," yang berarti utuh dan tidak terpecah. Konsep persatuan juga mencakup keragaman, yaitu penggabungan berbagai unsur yang berbeda menjadi satu kesatuan. Dalam Sila Ketiga, persatuan Indonesia mencakup persatuan dalam berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Persatuan Indonesia merujuk pada kesatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia, bersatu untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam kerangka negara yang merdeka dan berdaulat. (Empat Pilar MPR RI, 2015:63).

Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Artinya, melakukan musyawarah untuk mencapai keputusan bersama, menghargai pandangan orang lain, dan memastikan bahwa hasil musyawarah disetujui oleh semua pihak. Sila ke-5 (keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia) menggarisbawahi prinsip ini. (Karmila Sari and Anggraeni Dewi, 2021:120).

Mufakat atau demokrasi dalam Pancasila pada dasarnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus menjaga dan mengembangkan semangat

musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam proses perwakilan. Bangsa Indonesia berkomitmen untuk mempertahankan dan memperkaya kehidupan demokrasi serta menjaga dan mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam musyawarah. (Empat Pilar MPR RI, 2015:67-68).

Sila Keempat ini juga merupakan prinsip dasar bahwa tata pemerintahan Republik Indonesia berlandaskan pada kedaulatan rakyat, seperti yang ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan prinsip tersebut, disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia yang mengedepankan kedaulatan rakyat. (Empat Pilar MPR RI, 2015:72).

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia mengakui hak dan kewajiban yang sama dalam menciptakan keadilan sosial di masyarakat. Keadilan sosial mencakup unsur pemerataan, persamaan, dan kebebasan yang bersifat kolektif. (Datau, 2022:38).

Pada sila ini juga memuat bahwa kesejahteraan bangsa lebih penting dari pada kepentingan pribadi atau kelompok, melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain. (Karmila Sari and Anggraeni Dewi, 2021:120).

Pada dasarnya, prinsip ini menegaskan bahwa kemiskinan seharusnya tidak ada dalam Indonesia yang merdeka. Bangsa Indonesia tidak hanya harus memiliki demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi. Keadilan politik dan ekonomi harus ada secara bersamaan di Indonesia. Negara ini harus menjamin kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh rakyatnya. (Empat Pilar MPR RI, 2015:78).

Keadilan sosial berarti penerapan keadilan dalam semua aspek kehidupan masyarakat, baik material maupun spiritual, untuk seluruh rakyat Indonesia. Ini berlaku bagi setiap individu yang merupakan warga negara Indonesia, baik yang tinggal di wilayah Republik Indonesia maupun yang berada di luar negeri. Secara umum, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. (Empat Pilar MPR RI, 2015:80).

2.1.4.2. Pilar UUD Negara Republik Indonesia (Sebagai Konstitusi Negara Serta Ketetapan MPR)

Undang-Undang Dasar berada di puncak hierarki peraturan perundang-undangan di negara ini. Dalam konteks institusi negara, konstitusi merujuk pada dokumen tertinggi yang menetapkan berbagai hal, seperti pihak yang memegang kedaulatan tertinggi, struktur dan bentuk negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan legislatif, kekuasaan peradilan, serta berbagai lembaga negara. serta hak-hak rakyat. (Empat Pilar MPR RI, 2015:117).

Undang-undang menjelaskan peran Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia, pandangan hidup, dasar filosofis, serta sebagai fondasi dan pemersatu bangsa. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan juga menjelaskan Pancasila dianggap sebagai sumber utama dari semua hukum negara, seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila juga berfungsi sebagai dasar filosofis bagi bangsa dan negara, sehingga setiap isi materi dalam peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya. Dalam konteks fungsi ketatanegaraan, secara hukum Pancasila berperan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara beserta seluruh warga negara Indonesia. Fungsi lainnya dari Pancasila juga perlu memayungi proses reformasi untuk diarahkan pada *reinventing and rebuilding* Indonesia dengan berpegangan pada perundang - undangan yang juga berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara. (Rajagukguk, Rulinawaty and Madya, 2022:775).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi sebagai konstitusi negara, menjadi dasar konstitusional bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dalam negara yang menganut prinsip konstitusional, tidak ada perilaku dari penyelenggara negara maupun masyarakat yang tidak didasarkan pada konstitusi. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bentuk negara yang dipilih sebagai hasil kesepakatan bersaa.. (Yuharnil dan Romi, 2021:3-4).

Nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari UUD 1945 meliputi: (1) nilai demokrasi, yaitu bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dan setiap warga

negara memiliki kebebasan berserikat dan mengemukakan pendapat secara bertanggung jawab; (2) nilai kesamaan derajat, yaitu setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum; dan (3) nilai ketaatan hukum, yaitu setiap warga negara tanpa pandang bulu harus taat hukum dan peraturan yang berlaku. (Suherman dan Nugrahaet al., 2019:2).

2.1.4.3. Pilar NKRI (Sebagai Bentuk Negara)

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pembangunan karakter bangsa sangat dibutuhkan dalam membangun komitmen terhadap NKRI. Karakter yang harus dikembangkan pada individu dan masyarakat Indonesia adalah karakter yang memperkuat dan memperteguh komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bukanlah karakter yang melemahkan NKRI dan berkembang tanpa batas. Rasa cinta tanah air diperkuat dalam pembentukan karakter bangsa dengan melalui pengembangan sikap demokratis dan penghargaan tinggi terhadap Hak Asasi Manusia. Pembangunan karakter mencakup seluruh lapisan masyarakat baik secara individu maupun kolektif untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI, sesuai dengan ketentuan Pasal 25A UUD 1945 dan UU No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Perlu kehati – hatian jangan sampai terjadi tindakan memecah belah, sebagaimana terjadi di beberapa negara seperti Negara Surya dan Irak (diambil dari bahan sosialisasi MPR).(Rajagukguk dkk, 2022:775).

Pasal yang dirumuskan oleh PPKI mencerminkan tekad bangsa Indonesia, yang merupakan bagian dari sumpah pemuda pada tahun 1928, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan, satu tanah air yaitu Indonesia. Penghargaan terhadap cita-cita mulia para pendiri bangsa yang menginginkan Indonesia sebagai negara bangsa yang satu merupakan salah satu pedoman dasar bagi MPR periode 1999-2004 dalam melaksanakan perubahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Empat Pilar MPR RI, 2015:171).

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah teritorial yang utuh (sesuai dengan UNCLOS 1982) dari Sabang hingga Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote, serta satu kesatuan bangsa yang

dikenal sebagai bangsa Indonesia (Sumpah Pemuda 1928), satu kesatuan kepemilikan sumber daya alam yang sepenuhnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, satu kesatuan ideologi negara, yaitu Pancasila, dan satu kesatuan politik nasional yang harus selalu mengutamakan kepentingan nasional (national interest), satu kesatuan perekonomian nasional yang harus selalu mendukung usaha untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, serta satu kesatuan budaya nasional yang memiliki identitas Indonesia sebagai karakter nasional dan sistem pertahanan keamanan nasional yang khas sesuai dengan karakteristik Indonesia, adalah inti makna dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Empat Pilar MPR RI, 2015:174-175).

Nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari NKRI meliputi: (1) nilai kesatuan wilayah, sebagai konsekwensi dari realitas geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan perairan sebagai pemersatu ribuan pulau, bukan pemisah; (2) nilai persatuan bangsa, sebagai realisasi dari realitas Indonesia sebagai bangsa yang majemuk: agama, suku, budaya, politik dan sebagainya; dan (3) nilai kemandirian, yaitu membangun bangsa dan negara di atas prinsip kemandirian dengan memaksimalkan potensi sumber daya manusia, alam, dan budaya yang dimiliki Indonesia, serta memprioritaskan penggunaan tersebut secara maksimal untuk kesejahteraan dan kejayaan bangsa Indonesia. (Suherman dan Nugraha et al., 2019:2).

2.1.4.4. Pilar Bhineka Tunggal Ika (Sebagai Semboyan Negara)

"Bhineka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang mengajarkan untuk menghormati perbedaan atau keragaman sambil tetap menjaga persatuan sebagai satu bangsa.". Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan parasaan yang sama yaitu pernah dijajah oleh bangsa lain (Belanda dan Jepang), disamping itu juga pernah juga mengalami pemberontakan dalam negeri. Indonesia dibangun diatas keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Keberagaman ini dipandang sebagai kekayaan nasional sosiokultural, bersifat kodrati dan alamiah. Keberagaman yang ada seharusnya tidak dipertentangkan atau diperdebatkan sehingga menyebabkan perpecahan. Prinsip Bhineka Tunggal Ika harus menjadi dorongan untuk mencapai persatuan dan

kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia perlu menyadari bahwa perbedaan tidak menghalangi persatuan atau kerja sama. Kesadaran seluruh rakyat diperlukan untuk memahami bahwa meskipun mungkin ada perbedaan dalam keyakinan, kita tetap bisa bersatu dalam kemanusiaan. (Rajagukguk dkk, 2022:775).

Keberagaman budaya Indonesia juga mencakup berbagai perbedaan lain dalam kehidupan masyarakat, seperti ras, agama, bahasa, dan kelompok politik, yang bersatu dalam suatu ideologi bersama, yaitu Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Indonesia telah menyadari keragaman dalam bahasa, budaya, agama, suku, dan etnis yang dimilikinya. Secara singkat, bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultural, sehingga menganut semangat Bhinneka Tunggal Ika dengan tujuan untuk mewujudkan persatuan, yang merupakan keinginan utama rakyat. Kunci yang sekaligus menjadi mediasi untuk mewujudkan cita – cita itu adalah toleransi. (Lestari, 2015:35).

Istilah Bhinneka Tunggal Ika dalam bahasa Jawa dapat diartikan bahwa meskipun kita memiliki perbedaan dalam latar belakang budaya, ras, etnis, dan agama, kita tetap adalah saudara yang saling terhubung melalui hubungan persaudaraan yang didasari oleh rasa saling memiliki, menghargai, dan menjaga, kita dapat memahami pesan bijak dari Bhinneka Tunggal Ika. Pesan ini mengajarkan kita untuk bersatu dalam keberagaman tanpa menganggap perbedaan sebagai masalah, karena di dalam keragaman terdapat nilai persatuan yang menghubungkan semua perbedaan. (Lestari, 2015:35).

Adapun nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari semboyan Bhineka Tunggal Ika meliputi: (1) prinsip untuk hidup bersama dengan harmonis; (2) nilai keadilan, yang mencerminkan keseimbangan antara menerima hak dan memenuhi kewajiban sebagai warga negara; dan (3) nilai kerjasama, yang mencakup sikap dan tindakan untuk bekerja sama dengan orang maupun kelompok warga bangsa yang lain dalam urusan-urusan yang terkait dengan kepentingan bersama, bermasyarakat dan bernegara. (Suherman dan Nugraha, et al., 2019:2).

Peran guru sebagai fasilitator dapat diukur dengan sejumlah indikator yaitu ciri atau penanda sesuatu itu berhasil atau berjalan dengan baik atau tidak. Indikator utama untuk memahami dan menilai sesuatu, termasuk peran guru sebagai fasilitator. (Shofiya and Sartika, 2020:113).

Ada lima tanda keberhasilan seorang guru sebagai fasilitator, yaitu: 1) guru menyiapkan semua perangkat pembelajaran seperti silabus, kurikulum, RPP, bahan ajar, serta alat evaluasi dan penilaian; 2) menyediakan fasilitas pembelajaran dengan berbagai metode, media serta peralatan belajar; 3) guru bertindak sebagai mitra, bukan atasan; 4) guru melaksanakan tugas dan fungsinya yang telah di tentukan Undang – undang; dan 5) guru tidak bertindak sewenang – wenang kepada peserta didik. (Shofiya and Sartika, 2020:113).

2.2. Kerangka Berfikir

Untuk mempermudah suatu penelitian perlu dibuat kerangka pikir atau konsep dengan tujuan membuat arah penelitian menjadi jelas. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah peran guru yang menjadi kerangka utama, yang digunakan oleh peneliti dan penerima manfaat yang dikolaborasikan ke dalam kegiatan penelitian.

Pembelajaran tentang nilai – nilai empat pilar kebangsaan dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan baik secara individu maupun kelompok. Pembelajaran nilai – nilai empat pilar kebangsaan tersebut bersifat membosankan, tidak menarik, dan menyebabkan siswa mengantuk, tidak berminat untuk aktif dalam proses pembelajaran. Siswa yang enggan bertanya, enggan mengerjakan tugas, dan enggan mendengarkan penjelasan dari guru. Banyak tugas yang harus dikerjakan di rumah tidak diselesaikan secara mandiri. Selama proses pembelajaran siswa lebih banyak pasif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa siswa kurang tertarik dalam mengikuti pelajaran sejarah.

Oleh karena itu, diperlukan perubahan dalam proses pembelajaran agar dapat meningkatkan minat siswa dan mengurangi ketidakenggan mereka dalam belajar sejarah. Pembelajaran nilai – nilai empat pilar kebangsaan dapat dilakukan dengan menerapkan atau menggunakan bahan ajar yang menarik, seperti menggunakan media gambar atau media animasi yang lucu.

Proses ini menjadi lebih menyenangkan dan lebih memotivasi siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran, serta mendorong mereka untuk saling mengajarkan kepada pasangan kelompok dan menentukan nilai kelompok. Siswa menjadi lebih terlibat dalam proses pembelajaran, dengan meningkatkan

partisipasi mereka dalam diskusi materi dengan pasangan, berlatih mengerjakan soal, dan menyusun laporan. Pada akhirnya hal tersebut dapat meningkatkan minat belajar siswa terhadap nilai – nilai empat pilar kebangsaan.

2.3. Penelitian Yang Relevan

Penelitian relevan adalah untuk menjelaskan posisi, perbedaan atau memperkuat hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang telah ada. Ada beberapa penelitian yang relevan dengan judul penelitian ini antara lain adalah :

1. “Upaya Guru PPKN Dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa Tentang Empat Pilar Kebangsaan Di Sman 1 Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota”. Pengertian pilar adalah tiang penguat, dasar, yang pokok, atau induk. Penyebutan Empat Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah dimaksudkan bahwa keempat pilar tersebut memiliki kedudukan yang sederajat. (Yuhasnil dan Romi, 2021:3).
2. “Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan Untuk Meningkatkan Pengetahuan (Studi Pada Sma Negeri 1 Lempuing Jaya)”. Empat pilar tersebut sangat penting diajarkan kepada siswa agar siswa mengetahui jati diri negaranya sehingga menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Nilai – nilai yang terkandung dalam keempat pilar tersebut harus menjadi yang terdepan dalam membekali siswa dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Karena keempat pilar kebangsaan menjadi wahana pembentukan generasi penerus pemimpin bangsa serta mampu menempuh dan melaksanakan langkah-langkah strategis untuk menanamkan akhlak mulia, akhlak mulia inilah yang diimplementasikan dalam proses pembentukan jati diri bangsa. dan dengan demikian tercipta generasi muda, muda dan muda, mahasiswa yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai penerus bangsa di masa depan. Namun akhir-akhir ini banyak siswa yang tidak paham, bahkan jika mereka tidak mengetahui apa sebenarnya empat pilar kebangsaan, itu adalah cerminan dari tidak peduli pada negaranya.(Disurya et al., 2022:314).
3. “Strategi Pengembangan Empat Pilar Kebangsaan Terhadap

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Generasi Bangsa Indonesia di Provinsi Sumatera Utara”. Yaitu Empat pilar MPR RI disebut sebagai tiang penyangga yang kokoh agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tentram, dan sejahtera, serta terhindar dari berbagai macam gangguan dan bencana. Pilar merupakan tiang penyangga bangunan yang berfungsi agar bangunan berdiri kokoh. Tiang penyangga yang rapuh mengakibatkan bangunan mudah roboh. Empat pilar juga berfungsi sebagai fondasi yang menentukan kokohnya bangunan bangsa. Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara diyakini sebagai kumpulan nilai-nilai luhur yang harus dipahami seluruh rakyat baik secara individu maupun kelompok masyarakat. Empat pilar juga menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Konsep Empat Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara terdiri dari : 1. Pancasila 2. UUD 1945 3. NKRI 4. Bhinneka Tunggal Ika. (Rajagukguk, Rulinawaty and Madya, 2022:774).

4. “Empat Pilar Kebangsaan Sebagai Dasar Perumusan Naskah Politik Dan Strategi Nasional”. Yaitu Konsep Empat Pilar Kebangsaan dipopulerkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia, terdiri dari Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagaimana halnya Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, NKRI merupakan bentuk negara Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan Semboyan Negara Indonesia. (Annava et al., 2022:2556).
5. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 Tentang Pembatalan Frasa Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”. Yaitu Istilah Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara telah menimbulkan perdebatan di Indonesia. Sejak diperkenalkannya sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika, pada tahun 2009, istilah

Empat Pilar dianggap sebagai suatu peletak dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang dilakukan oleh MPR RI pada awal diperkenalkan di era kepemimpinan Taufiq Kiemas sebagai ketua MPR RI (2009-2014) banyak mendapat kritik dan menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat, akademisi dan para pendidik. Penggunaan istilah Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara menjadi pro dan kontra dalam konteks ideologis, kefilsafatan, dan hukum. (Armawi and Kaelan, 2018:231).